



**PUTUSAN**

**NOMOR: 146/Pid.B/2011/PN.WNP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **KALUKUR HAWULA alias HUNGA.**  
Tempat Lahir : Wanga.  
Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun / 17 April 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Palanjarik, Desa Wanga, Kecamatan Umalulu,  
Kabupaten Sumba Timur.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum.-----

Terdakwa ditahan : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal : 03 September 2011 s/d 22 September 2011;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 23 September 2011 s/d tanggal 01 Nopember 2011;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal : 31 Oktober 2011 s/d Tanggal 19 Nopember 2011;---
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 14 Nopember 2011 s/d tanggal 13 Desember 2011;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah membaca pula: -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 14 Nopember 2011, Nomor: 146 /P.3.19/Ep.1/04/2011;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 14 Nopember 2011 No. 146/ Pen.pid/2011/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut; -----



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Nopember 2011 No. 146/Pen.Pid/2011/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari : Kamis tanggal 01 Desember 2011, dengan No. REG.PERK. : PDM II-29/WGP/12/2011, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **KALUKUR HAWULA alias HUNGA** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan pertamal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KALUKUR HAWULA alias HUNGA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (*seribu rupiah*);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-II-29/WGP/12/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

### **PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa **KALUKUR HAWULA alias HUNGA** pada hari Kamis, tanggal 01 September 2011 sekira jam 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Palanjarik, Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak – tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni : kepunyaan korban YAN DERE alias YAN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 September 2011 sekita jam 11.30 Wita korban YAN DERE alias YAN bertemu dengan terdakwa **KALUKUR HAWULA alias HUNGA** dipasar Melolo, kemudian korban menanyakan kepada terdakwa, "*apakah kamu mengenali AMA NAI SANDI*



## 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(maksudnya Saudara HABEL TARAJANJI),“ dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia mengenali MAMA SANDI (istri Saudara HABEL TARAJANJI) sebagai tante kandunginya, kemudian korban mengajak terdakwa kerumah Saudara HABEL TARAJANJI di Palanjarik, Desa Wangi, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur dengan maksud untuk menawari harga kambing yang terdakwa tidak sempat beli pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2011. Setelah sampai dirumahnya Saudara HABEL TARAJANJI di Palanjarik sekira jam 15.00 Wita terdakwa dengan korban langsung pergi ke kandang kambing milik Saudara HABEL TARAJANJI untuk melihat kambing dan kemudian setelah melihat kambing yang berada didalam kandang tersebut, korban mengeluarkan uang dari kantong bajunya dan karena melihat korban mengeluarkan uang tersebut terdakwa meminta uang tersebut kepada korban dengan mengatakan, “*kasi sini saja, biar saya yang kasi*”, lalu korban menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dengan korban duduk dibale-bale depan rumah Saudara HABEL TARAJANJI dan kemudian terdakwa menawari kambing sebanyak 3 (tiga) ekor dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara HABEL TARAJANJI selaku pemilik kambing tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara HABEL TARAJANJI (pemilik kambing), namun Saudara HABEL TARAJANJI (pemilik kambing), tidak mau menerima uang tersebut tetapi ia mau menjual kambing sebanyak 3 (tiga) ekor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga korban menyerahkan lagi 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga jumlah keseluruhan uang yang berada ditangan terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Saudara HABEL TARAJANJI (pemilik kambing) juga tetap tidak mau menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dan kemudian pergi masuk kedalam rumahnya. Tidak lama kemudian setelah Saudara HABEL TARAJANJI (pemilik kambing) masuk kedalam rumahnya, korban bangun dari tempat duduknya dan pergi kebelakang rumah dengan maksud untuk membuang air kecil sedangkan terdakwa dan Saudara MARSELINUS HADU HINA masih duduk dibale-bale depan rumah. Setelah korban kembali dari belakang rumah korban melihat terdakwa sudah naik sepeda motor milik korban dengan dibonceng oleh saudara MARSELINUS HADU HINA sehingga kemudian korban menanyakan kepada terdakwa, “*mau kemana?*” dan dijawab oleh terdakwa, “*ehh, kesini saja, tidak lama*”, lalu korban mengiyakannya. Namun setelah korban menunggu hingga jam 15.00 Wita yang datang hanya Saudara MARSELINUS HADU HINA sedangkan terdakwa tidak datang lagi dengan membawa pergi uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut. Setelah datang saudara MARSELINUS HADU HINA, korban menanyakan kepada saudara MARSELINUS HADU HINA mengenai dimana terdakwa berada dan saudara MARSELINUS HADU HINA menjawab dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah naik bus kearah Melolo sehingga korban dengan saudara MARSELINUS HADU HINA pergi mencari terdakwa kearah Melolo dan kemudian mereka berdua mendapati terdakwa di jalan Kadanga Buku, lalu korban menyuruh terdakwa agar turun dari bus lalu terdakwa turun dari bus dan bersama-sama dengan korban dan saudara MARSELINUS HADU HINA pergi kerumah orang tua korban di kampung Andaromu, kemudian sampai disana korban memberitahu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tuanya sehingga orang tua korban menanyakan kepada terdakwa mengenai uang milik korban yang digelapkan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut ada di Wangsa, kemudian korban menahan ojek bernama MELKIANUS WILA kemudian terdakwa naik sepeda motor ojek sedangkan korban membonceng saudara MESAK KALE pergi kerumah terdakwa di Wangsa, akan tetapi setelah sampai di rumah terdakwa di Wangsa terdakwa mengatakan lagi kepada korban bahwa omnya tidak ada di rumahnya dan ada di rumah di atas gunung, lalu terdakwa mengajak saudara MELKIANUS WILA (tukang ojek) untuk pergi kerumah om terdakwa di atas gunung dan sampai disana terdakwa menyuruh saudara MELKIANUS WILA (tukang ojek) untuk duduk dibale-bale rumah sedangkan terdakwa memutar dibelakang rumah dan kemudian pergi melarikan diri, selanjutnya uang milik korban sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang masih berada ditangan terdakwa, dengan tanpa seijin pemilik uang yakni korban YAN DERE alias YAN, terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya, antara lain terdakwa pergunakan untuk bermain judi di arena pacuan kuda di Palanggai;

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban YAN DERE alias YAN mengalami kerugian sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;* -----

**ATAU:**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **KALUKUR HAWULA alias HUNGA** pada hari Kamis, tanggal 01 September 2011 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Palanjarik, Desa Wangsa, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya – tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni : korban YAN DERE alias YAN untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa : uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 September 2011 sekita jam 11.30 Wita korban YAN DERE alias YAN bertemu dengan terdakwa **KALUKUR HAWULA alias HUNGA** dipasar Melolo, kemudian korban menanyakan kepada terdakwa, *“apakah kamu mengenali AMA NAI SANDI (maksudnya Saudara HABEL TARAJANJI),”* dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia mengenali MAMA SANDI (istri Saudara HABEL TARAJANJI) sebagai tante kandungnya, kemudian korban mengajak terdakwa kerumah Saudara HABEL TARAJANJI di Palanjarik, Desa Wang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur dengan maksud untuk menawari harga kambing yang terdakwa tidak sempat beli pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2011. Setelah sampai dirumahnya Saudara HABEL TARAJANJI di Palanjarik sekira jam 15.00 Wita terdakwa dengan korban langsung pergi ke kandang kambing milik Saudara HABEL TARAJANJI untuk melihat kambing dan kemudian setelah melihat kambing yang berada didalam kandang tersebut, korban mengeluarkan uang dari kantong bajunya dan karena melihat korban mengeluarkan uang tersebut terdakwa meminta uang tersebut kepada korban dengan mengatakan, *“kasi sini saja, biar saya yang kasi”*, dan karena yakin dengan kaka-kata terdakwa lalu korban menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dengan korban duduk dibale-bale depan rumah Saudara HABEL TARAJANJI dan kemudian terdakwa menawari kambing sebanyak 3 (tiga) ekor dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara HABEL TARAJANJI selaku pemilik kambing tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara HABEL TARAJANJI (pemilik kambing), namun Saudara HABEL TARAJANJI (pemilik kambing), tidak mau menerima uang tersebut tetapi ia mau menjual kambing sebanyak 3 (tiga) ekor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga korban menyerahkan lagi 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga jumlah keseluruhan uang yang berada ditangan terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Saudara HABEL TARAJANJI (pemilik kambing) juga tetap tidak mau menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dan kemudian pergi masuk kedalam rumahnya. Tidak lama kemudian setelah Saudara HABEL TARAJANJI (pemilik kambing) masuk kedalam rumahnya, korban bangun dari tempat duduknya dan pergi kebelakang rumah dengan maksud untuk membuang air kecil sedangkan terdakwa dan Saudara MARSELINUS HADU HINA masih duduk dibale-bale depan rumah. Setelah korban kembali dari belakang rumah korban melihat terdakwa sudah naik sepeda motor milik korban dengan dibonceng oleh saudara MARSELINUS HADU HINA sehingga kemudian korban menanyakan kepada terdakwa, *“mau kemana?”* dan dijawab oleh terdakwa, *“ehh, kesini saja, tidak lama”*, lalu korban mengiyakannya. Namun setelah korban menunggu hingga jam 15.00 Wita yang datang hanya Saudara MARSELINUS HADU HINA sedangkan terdakwa tidak datang lagi dengan membawa pergi uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut. Setelah datang saudara MARSELINUS HADU HINA, korban menanyakan kepada saudara MARSELINUS HADU HINA mengenai dimana terdakwa berada dan saudara MARSELINUS HADU HINA menjawab dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah naik bus kearah Melolo sehingga korban dengan saudara MARSELINUS HADU HINA pergi mencari terdakwa kearah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Melolo dan kemudian mereka berdua mendapati terdakwa di jalan Kadanga Buku, lalu korban menyuruh terdakwa agar turun dari bus lalu terdakwa turun dari bus dan bersama-sama dengan korban dan saudara MARSELINUS HADU HINA pergi kerumah orang tua korban di kampung Andaromu, kemudian sampai disana korban memberitahu kepada orang tuanya sehingga orang tua korban menanyakan kepada terdakwa mengenai uang milik korban yang digelapkan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut ada di Wanga, kemudian korban menahan ojek bernama MELKIANUS WILA kemudian terdakwa naik sepeda motor ojek sedangkan korban membonceng saudara MESAK KALE pergi kerumah terdakwa di Wanga, akan tetapi setelah sampai dirumah terdakwa di Wanga terdakwa mengatakan lagi kepada korban bahwa omnya tidak ada dirumahnya dan ada dirumah diatas gunung, lalu terdakwa mengajak saudara MELKIANUS WILA (tukang ojek) untuk pergi kerumah om terdakwa di atas gunung dan sampai disana terdakwa menyuruh saudara MELKIANUS WILA (tukang ojek) untuk duduk dibale-bale rumah sedangkan terdakwa memutar dibelakang rumah dan kemudian pergi melarikan diri, selanjutnya uang milik korban sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang masih berada ditangan terdakwa, dengan tanpa seijin pemilik uang yakni korban YAN DERE alias YAN, terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya, antara lain terdakwa pergungan untuk bermain judi di arena pacuan kuda di Palanggai; -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban YAN DERE alias YAN mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP, -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.Saks korban YAN DERE alias YAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 01 September 2011 sekira jam 15.00 Wita, bertempat di Kampung Palanjarik, Desa Wang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur,
- Bahwa benar uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa benar uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 September 2011 sekita jam 11.30 Wita saksi bertemu dengan terdakwa dipasar Melolo dank arena terdakwa mengatakan mengenali MAMA SANSI (istri HABEL TARAJANJI) sebagai tante kandungnya, kemudian korban mengajak terdakwa kerumah Saudara HABEL TARAJANJI di Palanjarik, Desa Wang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur untuk membantu menawarkan kambing milik Saudara HABEL TARAJANJI;
- Bahwa benar setelah sampai dirumahnya Saudara HABEL TARAJANJI di Palanjarik sekira jam 15.00 Wita saksi dengan terdakwa langsung menuju ke kandang kambing milik Saudara HABEL TARAJANJI untuk melihat kambing dan kemudian setelah melihat kambing yang berada didalam kandang tersebut, saksi mengeluarkan uang dari kantong baju;
- Bahwa benar terdakwa karena melihat saksi mengeluarkan uang tersebut terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi dengan mengatakan, *"kasi sini itu uang, biar saya yang kasi"*, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu saksi dengan terdakwa duduk dibale-bale depan rumah Saudara HABEL TARAJANJI dan kemudian terdakwa menawari kambing sebanyak 3 (tiga) ekor dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara HABEL TARAJANJI sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara HABEL TARAJANJI;
- Bhwa benar sausaora HABEL TARAJANJI tidak mau menerima uang tersebut tetapi ia mau menjual kambing sebanyak 3 (tiga) ekor tersebut seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi menyerahkan lagi 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun Saudara HABEL TARAJANJI tetap tidak mau dan kemudian pergi masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa benar setelah Saudara HABEL TARAJANJI (pemilik kambing) masuk kedalam rumahnya, saksi bangun dari tempat duduknya dan pergi kebelakang rumah dengan maksud untuk membuang air kecil ;
- Bahwa benar setelah saksi kembali dari belakang rumah, saksi melihat terdakwa sudah naik sepeda motor milik saksi dengan dibonceng oleh saudara MARSELINUS HADU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HINA sehingga kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa, “*mau kemana?*” dan dijawab oleh terdakwa, “*kesini saja, tidak lama*”, lalu saksi mengatakan, “ya”;

- Bahwa benar setelah saksi menunggu hingga jam 15.00 Wita yang datang hanya Saudara MARSELINUS HADU HINA sedangkan terdakwa tidak datang lagi dengan membawa pergi uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa benar saudara MARSELINUS HADU HINA datang kembali, saksi menanyakan kepada saudara MARSELINUS HADU HINA mengenai dimana terdakwa berada dan saudara MARSELINUS HADU HINA menjawab dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah naik bus kearah Melolo sehingga saksi dengan saudara MARSELINUS HADU HINA pergi mencari terdakwa kearah Melolo dan kemudian mendapati terdakwa di jalan Kadanga Buku;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan terdakwa, saksi menyuruh terdakwa agar turun dari bus lalu terdakwa turun dari bus dan bersama-sama dengan saksi dan saudara MARSELINUS HADU HINA pergi kerumah orang tua saksi di kampung Andaromu, kemudian sampai disana saksi memberitahu kepada orang tuanya sehingga orang tua saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai uang milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut ada dirumahnya di Wangi;
- Bahwa benar setelah itu saksi menahan ojek bernama MELKIANUS WILA kemudian terdakwa naik sepeda motor ojek sedangkan saksi membonceng saudara MESAK KALE pergi kerumah terdakwa di Wangi;
- Bahwa benar setelah sampai dirumah tentunya di Wangi terdakwa mengatakan lagi kepada saksi bahwa ada dirumah omnyadiatas gunung, lalu terdakwa mengajak saudara MELKIANUS WILA (tukang ojek) untuk pergi kerumah om terdakwa di atas gunung dan sampai disana terdakwa menyuruh saudara MELKIANUS WILA (tukang ojek) untuk duduk dibale-bale rumah sedangkan terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa benar uang tersebut sampai dengan sekarang terdakwa belum kembalikan kepada saksi;

*Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;*

2 Saksi MARSELINUS HADU HINA Alias MARSEL dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 01 September 2011 sekira jam 15.00 Wita, bertempat di Kampung Palanjarik, Desa Wangi, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur,
- Bahwa benar uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah milik korban YAN DERE ;





- Bahwa benar uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang saksi ketahui pada saat penawaran, terdakwa mengeluarkan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan kepada saudara HABEL TARAJANJI pemilik kambing, dan karena saudara HABEL TARAJANJI tidak menerimanya lalu korban mengeluarkan uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ditambah sehingga uang milik korban yang berada ditangan terdakwa menjadi Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi saudara HABEL TARAJANJI tidak menerimanya karena harga 3 (tiga) ekor hewan kambing tersebut adalah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah korban pergi kencing, terdakwa mengajak saksi untuk keluar dan sampai disimpang terdakwa menaruh saksi untuk membawa pulang motor korban dan menyerahkan uang Rp. 50.000,- kepada saksi;
- Bahwa benar setelah saksi pulang korban menanyakan kepada saksi, terdakwa berada dimana, lalu mengatakan ada disimpang Mata lalu saksi bersama korban pergi ke Simpang Mata terdakwa tidak ada lagi;
- Bahwa benar karena ada yang mengatakan terdakwa naik Bus kearah Melolo kemudian saksi bersama terdakwa pergi mencari terdakwa kearah Melolo dan sampai di Kadang Boku bertemu dengan terdakwa diatas Bus;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditanya, terdakwa mengatakan uang tersebut ada dirumahnya di Wanga , namun setelah korban pergi kerumah terdakwa di Wanga uang tersebut tidak ada sedang terdakwa pergi melarikan diri;

*Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;*

3. Saksi **MELKIANUS WILA Alias MEKI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 01 September 2011 sekira jam 15.00 Wita, bertempat di Kampung Palanjarik, Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur,
- Bahwa benar uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah milik korban YAN DERE ;
- Bahwa benar uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut diberikan kepada terdakwa oleh korban dengan maksud untuk membantu menawar 3 (tiga) ekor hewan kambing milik Tante terdakwa



(istri saudara HABEL TARAJANJI) di Kp. Palajarik, Desa Wanga, kec. Umalulu, Kab. Sumba Timur;

- Bahwa benar sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa kepada korban;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian karena pada saat Saksi sedang melintas di depan rumah MESAK KALE, korban menahan Saksi dan meminta tolong untuk mengojek dirinya ke Wanga, pada saat itu Saksi korban mengatakan *"tolong ojek saya, mau ambil saya punya uang di HUNGA (terdakwa)"* dan selanjutnya Saksi membawa terdakwa pergi menuju rumahnya di Wanga sedangkan korban bersama-sama dengan MESAK KALE;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada kami *"Omnya tidak ada dirumahnya, dan ada di rumah di atas gunung"* setelah itu terdakwa mengajak Saksi untuk pergi kerumah Omnya di atas gunung sedangkan Korban dan MESAK KALE tetap dirumahnya;
- Bahwa benar sesampai di rumah Omnya lalu terdakwa menyuruh Saksi untuk duduk dibale-bale muka kemudian terdakwa memutar lewat belakang rumah dan langsung menghilang;
- Bahwa benar karena terdakwa menghilang selanjutnya Saksi kembali kerumahnya terdakwa di Wanga dan mengatakan kepada Korban bahwa terdakwa sudah melarikan diri dan tidak memberikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan:-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 01 September 2011 sekira jam 15.00 Wita, bertempat di Kampung Palanjarik, Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur,
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik korban YAN DERE ;
- Bahwa uang yang digelapkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 September 2011 sekita jam 11.30 Wita terdakwa diajak oleh korban untuk membantu menawarkan kambing milik Saudara HABEL TARAJANJI di Palanjarik, Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya Saudara HABEL TARAJANJI di Palanjarik sekira jam 15.00 Wita terdakwa dengan saksi langsung menuju ke kandang kambing milik Saudara



HABEL TARAJANJI untuk melihat kambing dan kemudian setelah melihat kambing tersebut korban mengeluarkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari kantong baju;

- Bahwa benar karena melihat korban mengeluarkan uang tersebut, terdakwa meminta uang tersebut dari korban sehingga korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa dengan korban duduk dibale-bale depan rumah Saudara HABEL TARAJANJI, terdakwa menawari kambing sebanyak 3 (tiga) ekor dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara HABEL TARAJANJI sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara HABEL TARAJANJI;
- Bahwa benar saudara HABEL TARAJANJI tidak mau menerima uang tersebut karena harga tiga ekor kambing tersebut seharusnya Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah), kemudian korban menyerahkan lagi 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun Saudara HABEL TARAJANJI tetap tidak mau dan kemudian pergi masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa benar saat korban pergi kebelakang untuk kencing, terdakwa mengajak saudara MARSELINUS untuk keluar dan korban sempat bertanya dan terdakwa jawab” *“Saya ketetangga tidak lama kamu tunggu disini”*, sampai disimpang terdakwa bertemu dengan JEK bersama dengan 3 orang temannya dari Waingapu, lalu teman-teman terdakwa bertanya “kau tidak pergi ketempat pacuan ?” lalu terdakwa menjawab “tunggu Saya antar MARSELINUS dulu”, pada saat pulang kami berpapasan dengan Bis ANA MAHANG lalu terdakwa berkata kepada MARSELINUS *“Kau kasi kembali motornya YAN DERE kalau dia tanya Saya bilang saja Saya ada di jalan raya”* dan terdakwa masih memberikan uang Rp 50.000,- kepada MARSELINUS untuk uang rokoknya;
- Bahwa benar sampai di Kandangu Bhokul korban menghentikan Bus yang terdakwa tumpangi lalu menanyakan uang miliknya yang ada pada terdakwa, kemudian sak mengatakan bahwa uang tersebut *ada di Wangi, di NER*”;
- Bahwa benar sesampai di Wangi, terdakwa menipu Korban dan MARSELINUS dengan mengatakan kalau NER ada di rumah atas, kemudian terdakwa mengajak ojek untuk pergi mencari NER, sampai di rumahnya AMA NA’I OKTA, terdakwa mempersilahkan Tukang Ojek itu duduk kemudian terdakwa diam-diam lari lewat belakang rumah menuju bukit;
- Bahwa benar uang tersebut dengan tanpa seijin korban, terdakwa pergunakan untuk bermain judi di tempat pacuan kuda di Palanggai, ongkos ojek dan beli rokok;
- Bahwa benar uang tersebut sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada korban;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena masalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi senilai 10 (sepuluh) juta rupiah, pembayaran panjar ternak untuk pembelian ternak pengadaan kerbau dan sapi di Sumba Tengah tahap I, tertanggal 25 Juni 2010, atas nama penerima U. ELY



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PALANDIMA, bermaterai 3000; 1 (satu) lembar kwitansi senilai 10 (sepuluh) juta rupiah, pembayaran panjar ternak kerbau dan sapi untuk pengadaan di Sumteng, tanggal 06 Agustus 2010, atas nama penerima U. ELY PALANDIMA tanpa materai; 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang masalah uang proyek pengadaan hewan sapi dan kerbau, yang ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua masing-masing an. UMBU TAMU AMA alias UMBU TAMU dan UMBU ELY PALANDIMA alias UMBU ELY dan saksi atas nama : ANDE KANDUBU WANDA, tanggal 03 Nopember 2010, bermaterai 6000., yang dikenali pula oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 01 September 2011 sekira jam 15.00 Wita, bertempat di Kampung Palanjarik, Desa Wang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur,
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik korban YAN DERE ;
- Bahwa uang yang digelapkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 September 2011 sekita jam 11.30 Wita terdakwa diajak oleh korban untuk membantu menawarkan kambing milik Saudara HABEL TARAJANJI di Palanjarik, Desa Wang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa setelah sampai dirumahnya Saudara HABEL TARAJANJI di Palanjarik sekira jam 15.00 Wita terdakwa dengan saksi langsung menuju ke kandang kambing milik Saudara HABEL TARAJANJI untuk melihat kambing dan kemudian setelah melihat kambing tersebut korban mengeluarkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari kantong baju;
- Bahwa benar karena melihat korban mengeluarkan uang tersebut, terdakwa meminta uang tersebut dari korban sehingga korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa dengan korban duduk dibale-bale depan rumah Saudara HABEL TARAJANJI , terdakwa menawari kambing sebanyak 3 (tiga) ekor dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara HABEL TARAJANJI sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara HABEL TARAJANJI;
- Bhwa benar saudara HABEL TARAJANJI tidak mau menerima uang tersebut karena harga tiga ekor kambing tersebut seharusnya Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah), kemudian korban menyerahkan lagi 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun Saudara HABEL TARAJANJI tetap tidak mau dan kemudian pergi masuk kedalam rumahnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat korban pergi kebelakang untuk kencing, terdakwa mengajak saudara MARSELINUS untuk keluar dan korban sempat bertanya dan terdakwa jawab” “*Saya ketetangga tidak lama kamu tunggu disini*”, sampai disimpang terdakwa bertemu dengan JEK bersama dengan 3 orang temannya dari Waingapu, lalu teman-teman terdakwa bertanya “kau tidak pergi ketempat pacuan ?” lalu terdakwa menjawab “tunggu Saya antar MARSELINUS dulu”, pada saat pulang kami berpapasan dengan Bis ANA MAHANG lalu terdakwa berkata kepada MARSELINUS “*Kau kasi kembali motornya YAN DERE kalau dia tanya Saya bilang saja Saya ada di jalan raya*” dan terdakwa masih memberikan uang Rp 50.000,- kepada MARSELINUS untuk uang rokoknya;
  - Bahwa benar sampai di Kandangu Bhokul korban menghentikan Bus yang terdakwa tumpangi lalu menanyakan uang miliknya yang ada pada terdakwa, kemudian sak mengatakan bahwa uang tersebut *ada di Wanga, di NER*”;
  - Bahwa benar sesampai di Wanga, terdakwa menipu Korban dan MARSELINUS dengan mengatakan kalau NER ada di rumah atas, kemudian terdakwa mengajak ojek untuk pergi mencari NER, sampai di rumahnya AMA NA’I OKTA, terdakwa mempersilahkan Tukang Ojek itu duduk kemudian terdakwa diam-diam lari lewat belakang rumah menuju bukit;
  - Bahwa benar uang tersebut dengan tanpa seijin korban, terdakwa pergunakan untuk bermain judi di tempat pacuan kuda di Palanggai, ongkos ojek dan beli rokok;
  - Bahwa benar uang tersebut sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada korban;
- ⇒ Bahwa terdakwa pernah dihukum karena masalah penganiayaan;

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*locus delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan PERTAMA : pasal 372 KUHP, ATAU KEDUA : pasal 378 KUHP;-----





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu dakwaan saja yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dakwaan Kesatu yaitu : pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- 1 Unsur “ **Barang Siapa**”.
- 2 Unsur “**Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu**”.
- 3 Unsur “**Yang mana ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**”.

Ad.1. unsur” **barang siapa**”;

Menimbang, bahwa unsur “**Barang Siapa**” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur” **barang siapa**” telah terpenuhi;

-----

Ad.2. unsur “**Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keterangan saksi YAN DERE alias YAN, saksi MARSELINUS HADU HINA, dan saksi MELKIANUS WILA, yang menerangkan di bawah sumpah, dimana keterangan tersebut saling berkesesuaian dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung alat bukti diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 September 2011 sekita jam 11.30 Wita korban YAN DERE alias YAN bertemu dengan terdakwa **KALUKUR HAWULA alias HUNGA** dipasar Melolo, kemudian korban mengajak terdakwa kerumah Saudara HABEL TARAJANJI di Palanjarik, Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur untuk membantu menawarkan kambing milik Saudara HABEL TARAJANJI;



- Bahwa benar setelah sampai dirumahnya Saudara HABEL TARAJANJI di Palanjarik sekira jam 15.00 Wita terdakwa dengan korban langsung pergi ke kandang kambing milik Saudara HABEL TARAJANJI untuk melihat kambing dan kemudian setelah melihat kambing yang berada didalam kandang tersebut, korban mengeluarkan uang dari kantong bajunya dan karena melihat korban mengeluarkan uang tersebut terdakwa meminta uang tersebut kepada korban dengan mengatakan, *“kasi sini itu uang, biar saya yang kasi”*, lalu korban menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dengan korban duduk dibale-bale depan rumah Saudara HABEL TARAJANJI dan kemudian terdakwa menawari kambing sebanyak 3 (tiga) ekor dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara HABEL TARAJANJI selaku pemilik kambing tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara HABEL TARAJANJI (pemilik kambing), namun Saudara HABEL TARAJANJI (pemilik kambing), tidak mau menerima uang tersebut tetapi ia mau menjual kambing sebanyak 3 (tiga) ekor tersebut seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah) sehingga korban menyerahkan lagi 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga jumlah keseluruhan uang yang berada ditangan terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Saudara HABEL TARAJANJI (pemilik kambing) juga tetap tidak mau menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dan kemudian pergi masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa benar tidak lama kemudian setelah Saudara HABEL TARAJANJI (pemilik kambing) masuk kedalam rumahnya, korban bangun dari tempat duduknya dan pergi kebelakang rumah dengan maksud untuk membuang air kecil sedangkan terdakwa dan Saudara MARSELINUS HADU HINA masih duduk dibale-bale depan rumah.
- Bahwa benar setelah korban kembali dari belakang rumah korban melihat terdakwa sudah naik sepeda motor milik korban dengan dibonceng oleh saudara MARSELINUS HADU HINA sehingga kemudian korban menanyakan kepada terdakwa, *“mau kemana?”* dan dijawab oleh terdakwa, *“kesini saja, tidak lama”*, lalu korban mengiyakannya;
- Bahwa benar setelah korban menunggu hingga jam 15.00 Wita yang datang hanya Saudara MARSELINUS HADU HINA sedangkan terdakwa tidak datang lagi dengan membawa pergi uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut. Setelah datang saudara MARSELINUS HADU HINA, korban menanyakan kepada saudara MARSELINUS HADU HINA mengenai dimana terdakwa berada dan saudara MARSELINUS HADU HINA menjawab dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah naik bus kearah Melolo sehingga korban dengan saudara MARSELINUS HADU



HINA pergi mencari terdakwa ke arah Melolo dan kemudian mereka berdua mendapati terdakwa di jalan Kadanga Buku;

- Bahwa benar setelah bertemu dengan terdakwa, korban menyuruh terdakwa agar turun dari bus lalu terdakwa turun dari bus dan bersama-sama dengan korban dan saudara MARSELINUS HADU HINA pergi ke rumah orang tua korban di kampung Andaromu, kemudian sampai disana korban memberitahu kepada orang tuanya sehingga orang tua korban menanyakan kepada terdakwa mengenai uang milik korban yang digelapkan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut ada di Wanga;
- Bahwa benar kemudian korban menahan ojek bernama MELKIANUS WILA kemudian terdakwa naik sepeda motor ojek sedangkan korban membonceng saudara MESAK KALE pergi ke rumah terdakwa di Wanga, akan tetapi setelah sampai di rumah terdakwa di Wanga terdakwa mengatakan lagi kepada korban bahwa omnya tidak ada di rumahnya dan ada di rumah diatas gunung, lalu terdakwa mengajak saudara MELKIANUS WILA (tukang ojek) untuk pergi ke rumah om terdakwa di atas gunung dan sampai disana terdakwa menyuruh saudara MELKIANUS WILA (tukang ojek) untuk duduk dibale-bale rumah sedangkan terdakwa memutar dibelakang rumah dan kemudian pergi melarikan diri;

⇒ Bahwa benar kemudian uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang masih berada ditangan terdakwa, dengan tanpa seijin pemiliknya yakni : korban YAN DERE alias YAN, terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya, antara lain terdakwa pergunakan untuk bermain judi di arena pacuan kuda di Palanggai, ongkos ojek dan beli rokok;-----

Dengan demikian unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu telah terbukti terpenuhi;-----

**Ad.3. unsur” Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”;**

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keterangan saksi YAN DERE alias YAN, saksi MARSELINUS HADU HINA, dan saksi MELKIANUS WILA, yang menerangkan di bawah sumpah, dimana keterangan tersebut saling berkesesuaian dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung alat bukti diperoleh fakta hukum, bahwa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut seluruhnya adalah milik korban YAN DERE alias YAN dan bukan milik dari terdakwa;-----



# 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi;-----

## Ad.4. unsur” Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni : keterangan saksi korban YAN DERE alias YAN, saksi MARSELINUS HADU HINA, dan saksi MELKIANUS WILA yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana keterangan mereka antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum : Bahwa benar uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik korban YAN DERE alias YAN berada ditangan terdakwa dikarenakan korban meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menawarkan kambing sebanyak 3 (tiga) ekor milik Saudara HABEL TARAJANJI dan apabila terdakwa berhasil menawari ketiga ekor kambing tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka uang tersebut terdakwa serahkan kepada Saudara HABEL TARAJANJI selaku pemilik hewan kambing tersebut. Namun kenyataan setelah Saudara HABEL TARAJANJI selaku pemilik hewan kambing tidak mau dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa pergi meninggalkan korban dirumah Saudara HABEL TARAJANJI, selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya, antara lain terdakwa pergunakan untuk bermain judi di arena pacuan kuda di Palanggai, ongkos ojek dan beli rokok;-----

Dengan demikian unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, sehingga seluruh unsur Dakwaan telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengelapan;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP;-----

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Yan Dere Alias Yan;----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang – Undang Nomor : 4 tahun 2008 tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman, Undang – Undang No 8 tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- : **M E N G A D I L I** : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **KALUKUR HAWULA alias HUNGA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengelapan**”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KALUKUR HAWULA alias HUNGA**, dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) Tahun ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap di tahanan;-----
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : RABU tanggal 30 NOPEMBER 2011 oleh kami : ABANG MARTHEN BUNGA,SH.Mhum. sebagai Ketua Majelis, ANDI WILHAM,SH.MH. dan BUSTARUDDIN,SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 01 DESEMBER 2011, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu ADRIANA MOOY RESSA Panitera Pengganti, dihadiri oleh HERMAN R. DETA , SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa.-----

**Hakim Anggota Majelis.**

t.t.d.

**ANDI.WILHAM,SH.MH.**

t.t.d

**BUSTARUDDIN,SH.**

**Hakim Ketua Majelis**

t.t.d.

**ABANG MARTHEN BUNGA, SH.Mhum.**

**Panitera Pengganti**

t.t.d.

**ADRIANA MOOY RESSA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)